

**PELAKSANAAN PENGAWASAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN KEPULAUAN RIAU TERHADAP PENERAPAN STANDAR
MUTU PRODUK AIR MINUM DALAM KEMASAN DI KOTA
TANJUNGPINANG**

Ilham Wijaya

(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH)

Abstract:

The drinking water is one of the basic needs of living things , as well as the primary need for human. Along with the development, the practicality of obtaining the necessities of life increasingly used as a necessity to pursue efficiency. Thus , the need for drinking water , in innovate into the bottled water (ADMK) in order to meet the drinking water needs of the community in a short time . Center for Food and Drug Administration RI is a central government agency whose task is to carry out government duties in the field of food and drug supervision in accordance with the provisions of the legislation in force .The purpose of this study was to determine the tasks, Assessment, and action BPOM Riau Islands in fixing bottlenecks in quality control of products bottled in Tanjungpinang. Informants used is a number of people consisting of representatives BPOM, business agent AMDK and Society. This research analysis techniques use traditional techniques of descriptive analysis with qualitative approach. The results of the Implementation Monitoring BPOM Riau Islands Against Application of Standards of Quality Products AMDK in Tanjungpinang with the results of research that supervision means food processing (AMDK) is a routine activity undertaken BPOM in order to monitor the application of the mode of production of processed food conducted by both the food industry through monitoring framework pre market and post using standard checklists, and still their discrepancies with the reality in the field, an assessment of the data is the data obtained in measuring the existing problems in the field, and the results are still not in accordance with the assessment of the reality on the ground. evaluation of the assessment results have been obtained by assigning ratings with a new method that is based on a risk-based approach to the method. Conclusions and Recommendations which researchers give for companies manufacturers of bottled water should still follow any control measures that have been held by the BPOM Riau Islands, people who have shop or store that sells products AMDK sebaiknya remain vigilant about the quality control of products sold, and for the government in BPOM this case represented by the Riau Islands in order to improve the standard of supervision in accordance with the existing needs in the field by constantly evaluating existing assessment system and tools used in surveillance tools.

Keywords: Monitoring, Mineral Water Product, BPOM

Pendahuluan

Air merupakan sumber daya alam kebutuhan pokok yang diperlukan oleh

setiap manusia, dimana penggunaannya meliputi semua kegiatan mulai dari mandi, minum, memasak dan kegiatan sehari-hari lainnya. Kebutuhan air bagi

manusia setiap hari selalu meningkat, namun dengan adanya penggunaan yang berlebihan dan pencemaran lingkungan, mutu yang terkandung dalam air tersebut menjadi tercemar. Salah satu kegunaan air yang paling penting adalah untuk diminum, tanpa air minum manusia akan merasa haus dan cairan dalam tubuh akan habis namun, jika air yang kita minum mengandung kotoran atau zat-zat yang membahayakan tubuh, maka akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan manusia. Menjaga mutu air minum adalah satu alasan didirikannya perusahaan air minum yang memproduksi air minum dalam kemasan. Produk Air Minum Dalam Kemasan sekarang ini banyak memiliki bermacam-macam merek. Produsen mengunggulkan terjaminnya mutu kebersihan dan kesehatan yang terkandung di dalam air minum tersebut, hal ini merupakan strategi produsen untuk mempromosikan produk-produk air minum yang telah diproduksi oleh perusahaan air minum tersebut.

Normalnya semua produk Air Minum dalam kemasan yang akan dijual di seluruh wilayah Indonesia harus didaftarkan terlebih dahulu dan mendapatkan nomor registrasi dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebelum didaftarkan ke pasaran. Hal ini dilakukan selain menjamin mutu air tersebut, juga untuk memberikan rasa aman kepada setiap konsumen yang akan membeli produk tersebut. Peraturan ini juga berlaku bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Pengawas Obat dan Makanan RI merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pasal 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

Tujuan dari Pasal 30 tersebut adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat. Pengawasan terhadap makanan dan minuman, serta peredaran obat merupakan tugas dari BPOM RI, oleh karena itu pengawasan terhadap mutu produk Air Minum Dalam Kemasan menjadi tanggung jawab BPOM RI. Nomor pendaftaran yang tertera pada label kemasan air minum dapat berguna bagi BPOM RI untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya.

AMDK harus melalui proses tahapan baik secara klinis maupun secara hukum, secara higienis klinis biasanya disahkan menurut peraturan pemerintah melalui BPOM baik dari segi kimia, fisika, mikrobiologi, dan lain-lain. Air Minum Dalam Kemasan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan kode 01-3553-2006 tentang Air Minum dalam Kemasan, serta standar yang dikeluarkan oleh BPOM yang merupakan standar baku kimia, fisika, mikrobiologis, serta banyak lagi persyaratan yang harus dipenuhi agar AMDK itu layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan manusia. AMDK yang telah memenuhi syarat dan didaftarkan di BPOM RI tidak sepenuhnya merupakan air minum yang benar-benar bersih dan sehat. Kasus yang dilaporkan oleh salah satu konsumen kepada BPOM Kepulauan Riau bahwa air

minum dalam kemasan yang ia konsumsi didalamnya terdapat kotoran atau serpihan dari kemasan air minum tersebut. Kasus ini pun merupakan suatu kelalaian dari pihak produsen yang dapat menyebabkan turunnya mutu air minum yang di produksi. BPOM Kepulauan Riau bertindak untuk menyelidiki penyebab tercemarnya air minum dalam kemasan tersebut dan melakukan kebijakan yang menjadi kewenangannya untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen khususnya yang berada di wilayah kota Tanjungpinang.

BPOM Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menguji sampel bahan makanan, obat-obatan dan minuman yang akan di edarkan ke pasaran, sebelum didaftarkan dan mendapatkan ijin edarnya. BPOM RI memiliki lingkup yang lebih luas karena sebagai pusat pengawas obat dan makanan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kewenangan BPOM RI salah satunya yaitu untuk memberikan nomor registrasi terhadap produk makanan, obat-obatan dan minuman yang telah didaftarkan ke BPOM RI.

Dengan mudahnya diperoleh teknologi pemurnian air minum saat ini, masyarakat akan mudah memperoleh air minum dalam kemasan, namun apakah penyedia air minum dalam kemasan telah memperoleh izin dari BPOM? Sehingga mutu air yang dijual telah aman untuk dikonsumsi, namun ternyata ada produsen air minum dalam kemasan yang tidak memperhatikan kualitas air yang dijualnya, seperti yang diungkapkan di

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengawasan

Konsep teori merupakan landasan befikir untuk melaksanakan penelitian dan teori yang di pergunakan untuk

menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep (Singarimbun, 2001:47).

1. Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas yang didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, memperhatikan dengan baik, waspada hati-hati, ingat. Selanjutnya pengawas adalah orang yang melakukan pengawasan, sehingga dalam pengawasan selalu ada pihak yang disertakan disebut pengawas. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*). Pengertian pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencanadan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 mendefenisikan bahwa “ Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk

memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan/kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan". Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai. Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain Menurut Prayudi:

"Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan".(Prayudi, 1981 : 80)

Menurut Saiful Anwar,

"pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan"

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah :

- 1) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- 2) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
- 3) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Dalam proses pengawasan secara umum menurut M.Manullang (1995:18) terdiri dari tiga fase, yaitu :

- 1) Menetapkan alat pengukur/standard
- 2) Mengadakan penilaian
- 3) Mengadakan perbaikan.

Menurut Kadarman (2001, hal. 161) langkah-langkah proses pengawasan yaitu:

- 1) Menetapkan Standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis hal irri berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud disini adalah menentukan standar.
- 2) Mengukur Kinerja.Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
- 3) Memperbaiki Penyimpangan.Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Menurut G. R. Terry dalam Sukama (1992:116) proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan, yaitu Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan.

- 1) Mengukur pelaksanaan
- 2) Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada.
- 3) Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat.

Terry dalam Winardi, (1986:397) bahwa pengawasan terdiri daripada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:

- 1) Mengukur hasil pekerjaan,
- 2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan),
- 3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

2. Objek Pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan di bidang-bidang sebagai berikut: (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu, dan (4) manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Dalam bidang produksi,

maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan-kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manual.

3. Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas :

a. Pengawasan *intern*

Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang berwenang.

b. Pengawasan *ekstern*.

Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orang yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawas sosial (*social control*) atau pengawasan informal.

Maman Ukas (2004:338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu:

1) Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih menganggap

bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.

2) Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.

Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan

Dilain pihak menurut Sarwoto yang dikutip oleh (Sujanto, 1990:13) memberikan batasan :

1) Pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki

2) Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.

3) Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan. Menurut (Prayudi, 1981:86), dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

- 1) Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan.
- 2) Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
- 3) Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.

Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang:

- 1) Asas langsung, adalah mengusahakan Agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
- 2) Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
- 3) Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
- 4) Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
- 5) Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
- 6) Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
- 7) Asas kekecualian, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan

perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.

- 8) Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
- 9) Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
- 10) Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran – ukuran untuk mengoreksi penyimpangan penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.

4. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

- 1) Pemerintah mengelola sebaik mungkin untuk menyediakan air bersih sesuai dengan persyaratan yang telah
- 2) ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan. Karena ketersediaan air bersih yang berada di lingkungan masyarakat yang
- 3) memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan hanya tinggal 3 berbanding 7. Pemerintah terutama Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum supaya syarat air minum yang telah ditentukan tersebut terpenuhi. Dan akhirnya SPAM bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun PDAM di setiDaerah Dukungan masyarakat at

Pembahasan

1. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Pemerintah mengelola sebaik mungkin untuk menyediakan air bersih

sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan. Karena ketersediaan air bersih yang berada di lingkungan masyarakat yang memenuhi persyaratan Kementerian Kesehatan hanya tinggal 3 berbanding 7. Pemerintah terutama Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyedia Air Minum atau yang disingkat BPPSPAM berinisiatif mengatur strategi baru bagaimana cara masyarakat Indonesia memperoleh pemasokan air bersih supaya syarat air minum yang telah ditentukan tersebut terpenuhi. Dan akhirnya SPAM bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membangun PDAM di setiap daerah. Dukungan masyarakat atas perencanaan pembangunan tersebut mulai terlihat dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan PDAM. Sehingga masyarakat sudah tidak khawatir lagi mencari air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu apa saja yang menjadi persyaratan air minum tersebut layak dikonsumsi.

Berikut ini adalah beberapa syaratnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/xi/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai air bersih, yaitu :

1). *Persyaratan Fisik*

Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisik, diantaranya yang pertama, adalah jernih atau tidak keruh. Syarat fisik air yang layak dikonsumsi adalah jernih atau tidak keruh, karena air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari tanah liat. Sehingga apabila air tersebut semakin keruh maka kandungan koloid di dalamnya semakin banyak. Yang kedua, Kemudian tidak berwarna, air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terutama untuk minum harus jernih. Karena apabila air tersebut berwarna itu berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. Syarat

fisik air layak konsumsi yang ketiga, adalah rasanya tawar. Secara fisika air dapat dirasakan oleh lidah kita, jika air yang kita minum terasa tawar maka air tersebut baik untuk dikonsumsi. Namun, apabila air tersebut memiliki rasa seperti asam, pahit, manis, dan asin itu menunjukkan air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan dari kandungan asam organik maupun anorganik. Persyaratan fisik lainnya adalah tidak berbau, air yang baik memiliki ciri tidak berbau saat dicium baik dari kejauhan maupun dari dekat. Air yang berbau busuk berarti mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi atau penguraian oleh mikroorganisme lain. Kemudian air yang layak dikonsumsi adalah air yang memiliki temperature yang normal Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran atau pipa, yang dapat membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan mikro organisme. Dan syarat fisik yang terakhir supaya air layak dikonsumsi adalah tidak mengandung zat padat.

2). *Persyaratan Kimia*

Syarat kimia yang harus dipenuhi pertama adalah kandungan pH atau derajat keasaman. pH sangatlah penting dalam proses penjernihan air karena keasaman air pada umumnya disebabkan gas Oksida yang larut dalam air terutama karbondioksida. Pengaruh menyangkut aspek kesehatan dari pada penyimpangan standar kualitas air minum dalam hal pH yang lebih kecil dari 6,5 dan lebih besar dari 9,2 dapat menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang sangat mengganggu kesehatan. Yang kedua adalah kesedahan, ada dua jenis kesedahan yaitu kesedahan sementara dan kesedahan non karbonat atau permanen. Kesedahan sementara akibat

dari keberadaan Kalsium dan Magnesium bikarbonat yang hilang karena memanaskan air hingga mendidih atau menambahkan kapur dalam air. Sedangkan kesedahan non karbonat disebabkan oleh sulfat dan karbonat, Chlorida dan Nitrat dari Magnesium dan Kalsium disamping Besi dan Alumunium. Konsentrasi kalsium dalam air minum lebih rendah dari 75 mg/l dapat menyebabkan penyakit tulang rapuh, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi dari 200 mg/l dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air. Syarat kimia yang lainnya adalah kandungan besi dalam air. Air yang mengandung besi akan berwarna kuning dan menyebabkan rasa logam besi dalam air. Batas maksimal yang terkandung dalam air adalah 0,1 mg/l.

Selain besi kandungan alumunium juga tidak boleh terdapat dalam air, batas maksimal adalah 0,2 mg/l. Masih ada lagi unsur kimia lainnya yang tidak boleh terkandung dalam air yaitu zat organik, sulfat, nitrat dan nitrit. Karena apabila air mengandung unsur-unsur kimia di atas sudah dapat dipastikan bahwa air tersebut tidak layak konsumsi, sedangkan yang layak konsumsi adalah yang tidak mengandung semua itu.

3). *Persyaratan Mikrobiologi*

Syarat air layak konsumsi berdasarkan mikrobiologi adalah air yang tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, kolera, dan bakteri patogen penyebab penyakit. Jika kesemua syarat di atas telah dipenuhi maka air tersebut layak dikonsumsi untuk diminum. Air bersih yang diupayakan oleh pemerintah melalui kerjasama antara BPPSPAM dan PDAM telah memenuhi syarat-syarat di atas. Jadi anda tidak perlu khawatir untuk menggunakan air dari PDAM yang anda langgani tersebut untuk diolah dijadikan air minum. Karena air tersebut sudah memenuhi syarat air minum, sehingga

layak dikonsumsi. *Description* : Syarat air minum yang layak dikonsumsi oleh manusia adalah air bersih yang sesuai dengan persyaratan Kementerian Kesehatan. Dan air bersih yang diupayakan BPPSPAM yang bekerjasama dengan PDAM sudah layak konsumsi, karena sudah memenuhi syarat-syarat tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan air minum dalam kemasan ada beberapa pendapat yang menyatakan tentang pengertian air minum dalam kemasan: Menurut SNI 01-3553-2006 tentang Air Minum Dalam Kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas, dan aman diminum mencakup air mineral dan air demineral. Air mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral. Air demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian seperti destilasi, deionisasi, *reverse osmosis* dan proses setara.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 69/M-IND/PER/7/2009 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Secara Wajib bahwa Air Minum Dalam Kemasan, yang disingkat AMDK adalah air baku yang telah diproses, dikemas dan aman diminum.

Beberapa pengertian tentang air minum dalam kemasan tersebut pada intinya sama, yaitu air baku yang telah diproses, dikemas dan aman untuk diminum. Maksud aman disini tentunya sudah diproses sesuai dengan teknis dan standar mutu yang berlaku dan telah memenuhi syarat yang ditentukan sehingga, air minum tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

3. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah institusi pemerintah di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia yang terletak di Jakarta. Tugas dan kewenangan BPOM RI lebih luas daripada Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kepulauan Riau, karena ruang lingkupnya melakukan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia. BPOM Kepulauan Riau ruang lingkupnya hanya mencakup wilayah di Kepulauan Riau.

a. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai tugas yaitu Melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI

Mengutip dari www.bpom.go.id akses pada tanggal 9 November 2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas BPOM.
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan.

c. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI

Menjalankan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI mempunyai kewenangan, antara lain:

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- 5) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Menjaga standar mutu atau kualitas air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat perlu adanya pengawasan baik secara internal yang dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air minum yang diproduksi sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan, dan pengawasan secara eksternal yang dilaksanakan dari pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan dan mengawasi standar mutu AMDK.

BPOM Kepulauan Riau yang bertugas di bidang pengawasan obat dan makanan wajib melakukan pengawasan secara eksternal terhadap kualitas AMDK yang diproduksi oleh setiap perusahaan air minum yang sudah terdaftar di BPOM Kepulauan Riau dan memiliki ijin edar. Kegiatan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam mengawasi kualitas air minum berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum

menjelaskan bahwa: "Menteri, Kepala BPOM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing".

BPOM Kepulauan Riau termasuk berwenang melakukan pengawasan terhadap kualitas air minum dalam kemasan seperti inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium serta rekomendasi dan tindak lanjut. Pengawasan terhadap kualitas air minum BPOM Kepulauan Riau dapat memerintahkan produsen untuk menarik produk air minum dari peredaran atau melarang pendistribusian air minum di wilayah tertentu yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Produsen yang telah melanggar aturan apabila setelah mendapat peringatan keras dari BPOM RI dan tetap saja melakukan kecurangan maka, akan dibawa ke jalur pengadilan.

4. Fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan penciptaan rasa aman.

Hak atas rasa aman tersebut juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh konstitusi di dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Dijaminnya hak atas rasa aman juga diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

"Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini."

Penutup

Melakukan pengawasan terhadap mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar di Kota Tanjungpinang oleh BPOM Kepulauan Riau. Dengan langkah awal yaitu menetapkan alat pengukur atau standarisasi pengukuran yang ada dalam menghadapi permasalahan yang ada, dengan hasil penelitian yaitu Pengawasan sarana pengolahan pangan (AMDK) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPOM dalam rangka memonitor penerapan cara produksi pangan olahan yang dilakukan baik oleh industri pangan melalui kerangka pengawasan pre market dan post market menggunakan ceklis baku, dan masih adanya ketidaksesuaian dengan kenyataan dilapangan. Dengan langkah yang diambil sesudahnya adalah penilaian terhadap data-data yang didapat dalam mengukur permasalahan yang ada dilapangan, dan hasil yang didapat masih ada penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Hambatan dalam pengawasan mutu produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah terdaftar serta aduan dari konsumen di Kota Tanjungpinang adalah mengevaluasi hasil penilaian yang telah diperoleh dengan menetapkan penilaian dengan metode baru yaitu berdasarkan pendekatan dengan metode berbasis resiko. Selanjutnya jika ada kesalahan yang ditemukan dilapangan makan perusahaan harus tetap

mempertahankan mutu kualitas air minum dalam kemasan yang mereka produksi sesuai standar yang telah ditetapkan, apabila tidak ada dilakukan perbaikan maka perusahaan akan terkena sanksi baik berupa sanksi administratif atau secara Pro-justisia, sedangkan pemerintah dalam hal ini diwakilkan oleh BPOM Kepri akan melakukan perannya dalam mempertahankan mutu produk dengan melakukan komunikasi dengan informasi yang didapatkan kepada masyarakat serta melakukan edukasi mengenai produk yang layak konsumsi khususnya produk air minum dalam kemasan

Daftar Pustaka

- Bohori, H, 1992. "Pengawasan Negara". Jakarta, Rajawali Press
- Brantas, 2009. "Dasar-dasar Manajemen". Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Darwis, dkk. 2009. "Buku Ajar Dasar-dasar Manajemen". Pekanbaru, Pusbangdik.
- Gunawan, Rony. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Terbit Terang.
- Handoko, T. Hani. 1995. "Manajemen". Yogyakarta, Edisi kedua: BPFEE.
- Handyaningrat, Soewarno, 1986. "Pengantar Study Ilmu Administrasi Ilmu Administrasi dan Manajemen". Jakarta. Penerbit Gunung Agung.
- Isa, H. Moh.. 1980. "Beberapa Bacaan tentang Dasar-dasar Manajemen". Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depkes RI.
- Joko, Tri. 2010. *Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Manullang, M., 1995, "Dasar-Dasar Manajemen". Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Nasution, AZ., 1995. "Konsumen dan Hukum". Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Prayudi, 1981, "Hukum Administrasi Negara". Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R. Terry, 1989. "Prinsip-prinsip Manajemen". Jakarta, Penerbit Bina Aksara.
- Salindeho, Jhon.1998 "Tata Laksana Dalam Manajemen". Jakarta, Sinar Grafika.
- Saiful Anwar, 2004. "Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara", Glora Madani Press.
- Siagian, S.P, 2005. "Fungsi-fungsi Manajemen". Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Siagian, S. P., 1988. "Manajemen Sumber Daya Manusia". Jakarta, Penerbit Bumi Aksara,.
- Shidarta, 2000. "Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- S. Nitisemito, Alex., 1982. "Manajemen Suatu Dasar". Jakarta, Ghalia Indonesia
- S. Rucky, Ahmad, 2003. "Jurnal Adm. Publik & Bisnis". Pekanbaru
- Sujanto, 1986, "Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan", Ghalia Indonesia,
- Sukoco, Badri Munir. 2006. "Manajemen Adminisrasi Perkantoran Modern". Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Widaja, Gunawan, dkk, 2000. "Hukum tentang Perlindungan Konsumen". Jakarta, Ctk.Pertama, PT. Gramedia.

DOKUMEN

- SNI 01-3553-2006 Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

Lintaskepri.com 27 September 2015 *in*
Head Line Tanjungpinang.